



**PUTUSAN**

Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : HADING RESHA AL. BLACK Bin NUR RAHMAT;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ksatria No. 29 Rt. 06 Rw. 04 Karangpilang Surabaya atau kost di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I HADING RESHA AL. BLACK Bin NUR RAHMAT ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : ALDI RIZKI SETYAWAN AL. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wiyung Rt.001 Rw.004 Surabaya Kel./Kec. Wiyung Surabaya atau Wiyung Gg. Gilingan (belakang warkop Kel./Kec. Wiyung Surabaya);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ALDI RIZKI SETYAWAN AL. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu : **ALI WIJAYA, S.H.I.**; Advokat dari “**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar Sidoarjo**” beralamat di Dsn. Gading Desa Mindugading RT 10 RW 03 Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 November 2022 Nomor : 2264 / Pid. Sus / 2022 / PN.Sby.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa **II. ALDI RIZKI SETYAWAN AL. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM)**, bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I’** serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa **II. ALDI RIZKI SETYAWAN AL. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM)**, berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara potong tahanan, Denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus rupiah)** Subs. **4 (empat) bulan** penjara.

Halaman 2 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram (**netto ± 0,059 gram**) beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram (**netto ± 0,051 gram**) beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,048 gram**) beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2022, bertempat di Gapura Gg. Grendo Wiyung Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI**

Halaman 3 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** datang ke Sdr. Ayik (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram, kemudian terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** janjian ketemuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut di Gapura Gg. Grendo Wiyung Surabaya, terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sebagian akan dipakai terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** bersama terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** sebagian akan dibagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saat petugas menanyai terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** apa memakai Narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa mengaku usai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)**, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung;

Halaman 4 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07380 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15476 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15477 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15478 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15479 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15480 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,048 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15481 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)**, baik bertinda sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus

Halaman 5 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2022, bertempat di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saat petugas menanyai terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** apa memakai Narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa mengaku usai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)**, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung;
- Bahwa terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** dan terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (ALM.)** mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ayik (DPO) dengan datang langsung menemuinya untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram, terlebih dahulu terdakwa II. **ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin**

Halaman 6 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHOLIKIN (ALM.)** janji ketemuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut di Gapura Gg. Grendo Wiyung Surabaya, terdakwa I. **HADING RESHA AL. BLACK BIN NUR RAHMAT** membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07380 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15476 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15477 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15478 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15479 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15480 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,048 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15481 / 2022 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TRI YUDO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya bersama dengan rekan sekantor saksi dari Polsek Wiyung Surabaya yang bernama Sdr. Mariono;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa HADING yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa HADING dan terdakwa ALDI, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan awalnya terdakwa HADING janji dengan terdakwa ALDI untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HADING pergi bersama terdakwa ALDI menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan janji ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana sebagian terdakwa HADING pakai bersama dengan terdakwa ALDI, sebagai lagi untuk dijual kembali oleh terdakwa HADING;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

### 2. **MARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya bersama dengan rekan sekantor saksi dari Polsek Wiyung Surabaya yang bernama Sdr. Tri Yudo Prasetyo;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa HADING yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa HADING dan terdakwa ALDI, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan awalnya terdakwa HADING janji dengan terdakwa ALDI untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HADING pergi bersama

Halaman 9 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALDI menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan janji ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebagian terdakwa HADING pakai bersama dengan terdakwa ALDI, sebagian lagi untuk dijual kembali oleh terdakwa HADING;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I : HADING RESHA AI. BLACK Bin NUR RAHMAT**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi,

Halaman 10 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa dan ALDI, kemudian terdakwa dan ALDI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa janjian dengan ALDI untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pergi bersama ALDI menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan janjian ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebagian terdakwa pakai bersama dengan ALDI, sebagian lagi untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal.

### **Terdakwa II : ALDI RIZKI SETYAWAN AI. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.)**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa HADING di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Wiyung di tempat Kost terdakwa HADING di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 Wib tepatnya di depan KUMON Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti sebuah tas hasil pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana HADING yang

Halaman 11 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh HADING dan terdakwa, kemudian terdakwa dan HADING beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya HADING janji dengan terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu, kemudian HADING pergi bersama terdakwa menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkoba jenis sabu dan janji ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebagian HADING pakai bersama dengan terdakwa, sebagai lagi untuk dijual kembali oleh HADING;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram (**netto  $\pm$  0,059 gram**) beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram (**netto  $\pm$  0,051 gram**) beserta pembungkusnya;
3. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto  $\pm$  0,001 gram**) beserta pembungkusnya;
4. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto  $\pm$  0,048 gram**) beserta pembungkusnya;
5. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram (**netto  $\pm$  0,001 gram**) beserta pembungkusnya;
6. 2 (dua) skrop plastik;
7. 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong;
8. 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik;
9. 3 (tiga) buah korek api;
10. 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Lab. 07380 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti :

- **15476 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto  $\pm$  0,059 gram** adalah benar kristal

Halaman 12 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **15477 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,051 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **15478 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,001 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **15479 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,001 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **15480 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,048 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **15481 / 2022 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,001 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Sdr. Tri Yudo Prasetyo dan Sdr. Mariono bersama dengan rekan sekantor lainnya dari Polsek Wiyung Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Agutsus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya;
- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana

Halaman 13 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HADING yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa HADING dan terdakwa ALDI, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa HADING janji dengan terdakwa ALDI untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HADING pergi bersama terdakwa ALDI menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan janji ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;
- Bahwa benar para terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebagian terdakwa HADING pakai bersama dengan terdakwa ALDI, sebagian lagi untuk dijual kembali oleh terdakwa HADING;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan kedua orang Terdakwa mengaku bernama Hading Resha Al. Black Bin Nur Rahmat dan Aldi Rizki Setyawan Al. Boskek Bin Sholikin (Alm.) yang telah membenarkan identitasnya

Halaman 14 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Sdr. Tri Yudo Prasetyo dan Sdr. Mariono bersama dengan rekan sekantor lainnya dari Polsek Wiyung Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Agutsus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost terdakwa di Jl. Wiyung Gg. Sawah I Surabaya;
- Bahwa benar pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) skrop plastik, 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, barang bukti yang disita tersebut saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana terdakwa HADING yang dikenakan saat itu, untuk bong alat hisap sabu ditemukan diatas kamar mandi, untuk korek api, plastik klip di temukan didalam kotak diatas meja, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa HADING dan terdakwa ALDI, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa HADING janji dengan terdakwa ALDI untuk memesan

Halaman 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HADING pergi bersama terdakwa ALDI menemui Sdr. Ayik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan janji ketemuan di Gapura Wiyung Gg. Grendo Surabaya;

- Bahwa benar para terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebagian terdakwa HADING pakai bersama dengan terdakwa ALDI, sebagian lagi untuk dijual kembali oleh terdakwa HADING;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan/atau putusan yang ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram (**netto ± 0,059 gram**) beserta pembungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram (**netto ± 0,051 gram**) beserta pembungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,048 gram**) beserta pembungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya; 2 (dua) skrop plastik; 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong; 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik; 3 (tiga) buah korek api; 1 (satu) buah pipet kaca; oleh karena sudah cukup kegunaannya sebagai bukti pelengkap dalam perkara ini, dan dengan mengingat bahwa keberadaan barang bukti tersebut dapat memancing untuk dipergunakan melakukan kejahatan atau dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I : HADING RESHA AL. BLACK Bin NUR RAHMAT dan Terdakwa II : ALDI RIZKI SETYAWAN AL. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar

Halaman 17 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II : ALDI RIZKI SETYAWAN Al. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II : ALDI RIZKI SETYAWAN Al. BOSKEK Bin SHOLIKIN (Alm.) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram (**netto ± 0,059 gram**) beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram (**netto ± 0,051 gram**) beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram (**netto ± 0,048 gram**) beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram (**netto ± 0,001 gram**) beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) skrop plastik;
  - 66 (enam puluh enam) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol plastik;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh kami : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , WIDIARSO, S.H., M.H. dan ARI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat hukum Para Terdakwa, serta dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2022/PN Sby



TTD.

**WIDIARSO, S.H., M.H.**

TTD.

**I KETUT TIRTA, S.H., M.H.**

TTD.

**ARI WIDODO, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**ALARICO DE JESUS, S.H.**